



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA Pal



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n :

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Magister Pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 0002/Pdt.G/2016/PA Pal, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal -- -- 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/IV/2013 tanggal -- -- 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di alamat masing-masing dan tidak pernah tinggal bersama. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya telah terasa sejak awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :
  - a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Palu.
  - b. Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat saling berkomunikasi lagi dengan baik.
  - c. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon ;
4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2013, dimana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon yang selama ini tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah yang disebabkan karena masalah pekerjaan. Sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak

dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sanggahan/jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadirnya Termohon pada setiap tahap persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/IV/2013 tanggal -- -- 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kota Palu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.).

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon akan tetapi tidak mengenal Termohon karena saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah melihat Termohon.
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Pemohon bahwa ia telah menikah dengan Termohon..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon akan tetapi tidak mengenal Termohon karena saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah melihat Termohon.
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Pemohon bahwa ia telah menikah dengan Termohon..
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati

Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk melakukan perceraian dengan Termohon di Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan

yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya sepanjang yang berkaitan dengan posita angka ke 1 sampai angka ke 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat P. merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal -- -- 2013 dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kota Palu sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa ternyata saksi 1 Pemohon tidak mengetahui mengenai dalil-dalil Pemohon angka ke 1 sampai dengan angka ke 5, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa ternyata saksi 2 Pemohon tidak mengetahui mengenai dalil-dalil Pemohon angka ke 1 sampai dengan angka ke 5, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

Menimbang bahwa, oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon memiliki cacat materil, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya, dengan demikian Permohonan Pemohon harus di tolak.

Menimbang bahwa sikap Majelis Hakim untuk menolak permohonan Pemohon telah sejalan dengan dalil yang terdapat dalam Kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 320 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

• فان لم يكن له بينة لم يسمع دعوه

Artinya: Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka permohonannya ditolak.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,00 (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 Hijriah oleh kami Drs.H. Muhadin, SH ,sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu,SH., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rahidah Said, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mal Domu, SH., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H.Muhadin, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.Syamsul Bahri, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahidah Said, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Panggilan	:	Rp	420.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.				

Meterai

:	Rp	6.000,00
---	----	----------

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)